



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

JL. M.H. THAMRIN NO. 33 63217 0351749032

[dpmpdsp.ngawikab.go.id](http://dpmpdsp.ngawikab.go.id)

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## Perizinan Usaha OSS (Online Single Submission)

No. SK :

### Persyaratan

1. Memiliki NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab Badan Usaha.
2. Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS.
3. Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI




Jl. M.H. THAMRIN NO. 33 63217 0351749032

[dpmpstsp.ngawikab.go.id](http://dpmpstsp.ngawikab.go.id)

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

## TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI BAGAN ALUR PERIZINAN OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION)



1. Membuat user-ID Log-in ke sistem OSS dengan menggunakan user-ID Mengisi data untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk usaha baru: melakukan proses untuk memperoleh izin dasar, izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional, berikut dengan komitmennya. Untuk usaha yang telah berdiri: melanjutkan proses untuk memperoleh izin berusaha (izin usaha dan/atau komersial) baru yang belum dimiliki, memperpanjang izin berusaha yang sudah ada, mengembangkan usaha, mengubah dan/memperbarui data perusahaan.

## Waktu Penyelesaian

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI



JL. M.H. THAMRIN NO. 33 63217 0351749032

[dpmpstsp.ngawikab.go.id](http://dpmpstsp.ngawikab.go.id)

Pemerintah Kab. Ngawi / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGAWI

7 Hari

*Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.*

OSS digunakan dalam pengurusan izin berusaha oleh pelaku usaha dengan karakteristik sebagai berikut: Berbentuk badan usaha maupun perorangan; Usaha mikro, kecil, menengah maupun besar; Usaha perorangan/badan usaha baik yang baru maupun yang sudah berdiri sebelum operasionalisasi OSS. Usaha dengan modal yang seluruhnya berasal dari dalam negeri, maupun terdapat komposisi modal asing.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya perizinan usaha melalui OSS tidak dikenakan biaya, tetapi untuk pemenuhan komitmen Izin Mendirikan Bangunan dikenakan retribusi sesuai tarif yang berlaku

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin usaha

## Pengaduan Layanan

Pengaduan via telp (0351)749032